

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori adalah serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.¹³ Kajian teori merupakan dasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini guna mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif. Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹⁴ Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil senantiasa dikaitkan dengan efisien. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai.

Pengertian Efektifitas menurut para ahli :

- a) Sondang P. Siagian mendefinisikan efektifitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.¹⁵

¹³ Masri, dkk, 1995, *Metode penelitian survey*, Jakarta : LP3ES, hlm 48.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 352.

¹⁵ Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Handayaniingrat mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditemukan.¹⁶
- c) Gie mendefinisikan efektivitas sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.¹⁷
- d) Abdurahmat mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.¹⁸
- e) Sedermayanti mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai.¹⁹

Dari pendapat beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

b. Ukuran Efektivitas

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁰

Dalam buku Sedermayanti ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini :

- 1) Input
- 2) Proses produksi
- 3) Hasil (*output*)
- 4) Produktivitas.

¹⁶ *Ibid*, hlm 4.

¹⁷ *Ibid*, hlm 4.

¹⁸ Abdurahmat,2003. *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 92.

¹⁹Sedarmayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung : CV Mandar Maju, hlm 59

²⁰ *Ibid*, hlm 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Input diatas dapat dijelaskan bahwa input sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir.²¹

Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh pada hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengolah input agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan hasil dari sebuah input dan proses adalah output. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait.

Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang dicapai.²²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

2. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “-an” yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.²³

²¹ *Ibid*, hlm 61.

²² *Ibid*, hlm 58.

²³ *Ibid*, hlm 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.²⁴ Menurut asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif.²⁵ Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.²⁶

Usaha produktif yang dimaksud adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas secara tepat guna.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berarti tumbuh (*nubawwa*) dan bertambah (*iziyadah*) dan suci.²⁷ Sedangkan menurut terminologi syariah (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah

²⁴Asnaini, 2008, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 134.

²⁵*Ibid*, hlm 135.

²⁷ Wahbah Zuhayly, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²⁸ Kaitan antara makna bahasa dan istilah sangat berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.²⁹ Rumusan definisi tersebut bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, bertambah, suci dan baik. Zakat diwajibkan dalam Alquran, Sunnah dan Ijma.

Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”(At- Taubah ayat 103).³⁰

b. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat, antara lain :

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam.

²⁸ Didin, Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perkembangan Prekonomian Modren*, Jakarta : Gema Insani, hlm 62.

²⁹ Muhammad Rdwan, Mas’ud, 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta : UII Press, hlm 33.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-quran dan terjemahan*, hlm 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.³¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan pada pasal 5 berbunyi :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.³²

c. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah :

- 1 Merdeka
- 2 Islam
- 3 Baligh dan Berakal
- 4 Harta yang dikelurkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5 Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya
- 6 Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7 Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah
- 8 Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

³¹ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Departemen Agama, hlm 27.

³² Ali Hasan, 2008, *Zakat dan Infak salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.³³

d. Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Zaka adalah poros dan pusat keuangan dalam Islam. Zakat dalam bidang sosial sebagai alat yang diberikan kepada Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.³⁴

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak mampu, tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.³⁵

Dengan demikian zakat dapat berkembang sebagai konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana manusia harus melaksanakan kegiatan kehidupan bermasyarakat, termaksud dalam hal ekonomi.

e. Zakat Untuk Usaha Produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.³⁶ Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

³³ Wahbah Al Zuhayly, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, hlm 98.

³⁴ M. Abdul Manan, 2003, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti, hlm 156.

³⁵ *Ibid*, hlm 158.

³⁶ Asnaini, 2008, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 134.

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi
- 6) Membuat laporan.

Adapun hukum zakat produktif tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran, Hadist dan Ijma yakni dalam hal pendistribusiannya apakah dengan cara konsumtif atau produktif.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari segi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal konsumtif saja, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif.³⁷

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Dibawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk Al-Quran surat At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

³⁷ Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2, Yogyakarta : UII Press, hlm 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (Q.S At-Taubah : 60).*³⁸

Golongan-golongan yang wajib menerima zakat disebut dengan asnaf zakat, adapun uraiannya sebagai berikut:³⁹

1) Kelompok fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

2) Kelompok Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga.⁴⁰

3) Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat serta mempunyai wewenang atas zakat. Atau sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Amil berhak menerima zakat karena mereka bekerja didalam badan zakat, para amil zakat sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan. Ulama fiqih mensyaratkan bahwa amil harus seorang muslim, mempunyai kecakapan, berpengetahuan, dan amanah.⁴¹

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Tujuan pendistribusian kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat yaitu : Orang yang

³⁸Alquran dan Terjemahan, 1989, *Departemen Agama Republik Indonesia*, hlm 288

³⁹ Syamsul Rijal Hamid, 2008, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor : LPKAI, hlm 409

⁴⁰Setiawan Budi utomo, 2009, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, PT Mizan Pustaka: Bandung, hlm 42.

⁴¹Mursyidi, 2006, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Rosdakarya, hlm 192.

diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kelompoknya, orang yang baru masuk islam dan pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya.

5) Hamba Sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dua hal: *pertama*, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang kepadanya telah berlaku perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak, kemudian membebaskannya. Atau seorang pengusaha membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya, seperti: berhutang untuk kepentingan pribadi, misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga. Jadi ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang. Kekurangannya itulah dapat diambil dari zakat.⁴²

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, peralatan perang, atau kebutuhan lainnya.⁴³

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama

⁴² Gazi Inayah, 2013, *Pemberdayaan Zakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm 244.

⁴³ M. Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, hlm 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

g. Cara Penyaluran Zakat

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh muzakki kepada mustahik. Sedangkan sasaran utama zakat telah ditentukan dalam Alquran Surah At-taubah. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahik. Tata cara penyaluran dana zakat dibagi menjadi dua :

1) Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik

Menurut mazhab syafi'i, bahwa pemilik harta zakat diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung dari muzakki kepada mustahik. Muzakki adalah orang pembayar zakat. Tujuannya adalah agar terjadi intraksi langsung antara muzakki dan mustahik, sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan sesama muslim dan memperkuat jalinan tali silaturahmi diantara mereka.

1) Muzakki membayar zakat lewat Lembaga Amil Zakat

Dalam cara penyaluran zakat dibutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai media atau perantara antara muzakki dan mustahik. Melalui lembaga amil zakat akan dikelola dengan baik. Pada masa ini, penyaluran zakat lebih diarahkan melalui lembaga amil zakat yang ada. Penyaluran zakat melalui pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki keuntungan, antara lain: untuk menjamin kepastian dan kedipsilinan pembayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada mustahik, untuk mencapai efesiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahann yang islami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik secara hukum sah, kecenderungan zakat yang disalurkan hanya akan digunakan untuk konsumtif sesaat oleh para mustahik. Namun dalam hal ini akan lebih baik bila zakat yang diberikan digunakan untuk produktif, supaya terwujudnya kesejahteraan umat melalui zakat produktif tersebut. Zakat memiliki potensi sebagai salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini akan terlaksana apabila zakat disalurkan melalui lembaga amal zakat.

4. Pemberdayaan Mustahik

Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentaskan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat slalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan.⁴⁴

Tentang hal ini, Sumadyo merumuskan tiga upaya dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebutkan sebagai Tri Bina, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.⁴⁵ Terhadap rumusan ini, Mardikunto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan itu akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diharapkan.⁴⁶

Berikut ini penjelasan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Lembaga yaitu :

- a. Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat dan selaku pengelola sumberdaya itu sendiri.

⁴⁴ Totok Mardikanto, Soebiato, 2015, *Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, hlm 113.

⁴⁵ *Ibit*, hlm 113.

⁴⁶ *Ibit*, hlm 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bina Usaha menjadi suatu upaya yang penting dalam setiap pemberdayaan, Karena Bina Usaha yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi akan membuat kekecewaan, Sebaliknya, hanya Bina Manusia yang memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi yang akan hanya memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- c. Bina Lingkungan, isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya analisis manfaat dan dampak lingkungan (AMDAL) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan. Selama ini, pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya-alam dan lingkungan hidup. Tetapi dalam peraktek perlu didasari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Kesadaran seperti itulah mendorong diterbitkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseoran yang didalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/ perseoran. Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).⁴⁷
- d. Bina Kelembagaan, bahwa tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Kelembagaan sering diartikan dalam arti sempit sebagai bentuk lembaga, kelompok, organisasi. Tetapi kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang luas. Hayami dan Kikuchi mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas dan masyarakat.⁴⁸

Parsons menekankan bahwa pemberdayaan ialah orang memperoleh kerampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup

⁴⁷ *Ibid*, hlm 115.

⁴⁸ *Ibit*, hlm 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁴⁹ Sedangkan menurut Ife pemberdayaan ialah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.⁵⁰ Secara lebih rinci Slamet Menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.⁵¹

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah menekankan pada individu ataupun masyarakat agar mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya melalui peluang, kesempatan, pengetahuan, keahlian dan sumber daya yang ada, sehingga dapat mempengaruhi kehidupannya ataupun hidup orang lain yang menjadi pusat perhatiannya.

Mustahiq berasal dari kata bahasa arab dari kata “istahaqqo – yastahiqqu” yang artinya “yang berhak”. Sementara dalam fiqih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakatt.⁵² Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Golongan-golongan yang wajib menerima zakat disebut dengan asnaf zakat, adapun golongan tersebut yaitu : Kelompok fakir, Kelompok Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil yang sudah dijelaskan dalam kajian sebelumnya.

Dari delapan golongan tersebut, kelompok fakir dan miskin merupakan warga muslim yang harus diutamakan dalam penerima

⁴⁹ Oos M Anwar, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung : Alfabeta, hlm 49.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 49.

⁵¹ *Ibid*, hlm 49.

⁵² Abdul Al-Ba'ly, 2006, *Ekonomi Zakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat. Penyaluran dana zakat kepada fakir dan miskin ada dua, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memberikan kemampuan berwirausaha. Dan berdasarkan dari defenisi diatas yang berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin ada tiga golongan, yaitu :

- 1) Mereka yang sama sekali tidak mempunyai harta dan pekerjaan.
- 2) Mereka yang punya harta atau pekerjaan, akan tetapi harta atau gajinya tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya.
- 3) Mereka yang punya harta atau pekerjaan, tetapi harta tersebut atau gajinya tidak mencukupi batas minimal kebutuhannya. Hanya mencukupi lebih dari setengah yang dibutuhkan.⁵³

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan mustahik adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran kesejahteraan.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Mila Sartika, berjudul “pengaruh pendayagunaan zakat produktif (diukur dari jumlah dana yang diberikan) terhadap pemberdayaan mustahik (diukur dari pendapatan usaha).” Pada penelitian ini terdapat dua macam hipotesis yang diajukan, yaitu hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nihil (H_0) dalam penelitian ini tidak ada pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) ada pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap mustahik. Hipotesis ditolak jika nilai sig $< 0,05$, sebaliknya hipotesis diterima jika nilai sig $> 0,05$. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik regresi sederhana diperoleh nilai signifikan 0,045 atau dapat dikatakan nilai sig $< 0,05$, maka hipotesis nihil (H_0) ditolak, berarti hipotesis (H_a) diterima atau

⁵³ Wahbah Zuhayly, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dinyatakan bahwa benar jumlah dana yang disalurkan berpengaruh terhadap pendapatan mustahik.

2. Penelitian yang dilakukan Ulin Ulfa, berjudul “pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam” pada penelitian ini mengkaji pendayagunaan zakat produktif secara perspektif hukum Islam dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahik dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam harta zakat tersebut cukup banyak.

Dari kedua penelitian diatas, Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika lebih monfokuskan kepada pengaruh jumlah zakat yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulin Ulfa lebih fokus mengkaji pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam. Sementara penelitian yang saya lakukan lebih fokus apakah sudah efektif pendayagunaan dana zakat produktif terhadap memberdayakan mustahik.

C. Defenisi Konseptual dan Operasional

1. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual adalah penarikan batasan yang mejelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat menghamburkan tujuan penelitian.⁵⁴

Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang akan digunakan, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut :

⁵⁴ Ulber, Silalahi, 2009, Metode *Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemberdayaan adalah suatu proses meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepada mereka kepercayaan untuk mengelola program-program tertentu atas keputusannya sendiri.

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan defenisi konsep. Perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep dalam dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis.⁵⁵ Selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur atau indikator dalam penelitian.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif, sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pemberdayaan mustahik. Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru dapat di ukur melalui indikator sebagai berikut :

- a. Efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif
 1. Pengalokasian pendayagunaan dana zakat produktif
 2. Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif
 3. Pendistribusian pendayagunaan dana zakat produktif
- b. Pemberdayaan Mustahik
 - 1) Pelatihan dan keterampilan
 - 2) Peningkatan ekonomi
 - 3) Pengawasan
 - 4) Mengadakan evaluasi

⁵⁵ Sondang P, Siagian, 2011. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai bukti melalui data yang terkumpul. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari taraf probabilitas signifikan yang ada (P value) yang merupakan hasil perbandingan r hitung dari r tabel. Taraf signifikan yang digunakan $\alpha=0,05$. Apabila r hitung lebih besar ($>$) dari r tabel maka dapat disimpulkan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel dan sebaliknya. pengolahan data kuesioner dilakukan dengan menggunakan SPSS varsi 17 Rumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a), yang ditetapkan adalah.⁵⁶

Berdasarkan identifikasi fenomena, rumusan masalah, kajian teori, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- Ha : Ada hubungan antara efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dengan pemberdayaan mustahik pada dompet dhuafa kota Pekanbaru.
- Ho : Tidak ada hubungan antara efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dengan pemberdayaan mustahik pada dompet dhuafa kota Pekanbaru.

Berdasarkan identifikasi fenomena, rumusan masalah peneliti, tinjauan pustaka, sebagaimana telah diuraikan diatas . Maka penulis berhipotesis bahwa Terhadap hubungan antara efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dengan pemberdayaan mustahik pada dompet dhuafa kota Pekanbaru.

⁵⁶*Ibid*, hlm 115.